



P U T U S A N:

NOMOR: 439 /PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

• **SAKKA** : Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Dusun Babana Desa, Akkotengeng Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. SARIFA NABILA,
SH ;-----

2. ABDUL ASIS
PANGERAN;-----

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Rusa BTN Tae Blok FF 08 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 21 Desember 2017, legalisasi Nomor : 368/SK.PDT/2017/PN Skg, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula sebagai :
TERGUGAT; -----

Hal 1 da 11hal Putusan perka perdata No 439 / PDT/ 2018/PT MKS.



M E L A W A N :

1. **ABD. SALAM** : Umur 60 tahun,

Lahir di Akkotengeng pada tanggal 1

Juli 1957, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun

Babana, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging,

Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **TERBANDING I**

semula sebagai : **PENGGUGAT I**; -----

2. **H. AMBO SELENG** : Umur 74 tahun, Lahir di Kampung Baru pada

tanggal 1 Juli 1943, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di

Dusun Babana, Desa Akkotengeng, Kecamatan

Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut :

TERBANDING II semula sebagai : **PENGGUGAT II**;

3. **H. HARUM JAMALUDDIN**: Umur 44 tahun, Lahir di

Babana pada tanggal 6 Juni 1973, Pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Dusun Babana, Desa Akkotengeng,

Kecamatan Sajoanging , Kabupaten Wajo, selanjutnya

disebut : **TERBANDING III** semula sebagai :

PENGGUGAT III; -----

Selanjutnya Terbanding I,II,III semual Penggugat I,II,III

disebut sebagai: **PARA PEMBANDING** semula **PARA**

PENGGUGAT;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut**;-----

----- **Setelah membaca** :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 439/ PDT/

2018 / PT.MKS., tanggal 6 Nopember 2018, tentang penunjukan Majelis

Hal 2 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 439/ PDT/ 2018 / PT.MKS., tanggal 8 Nopember 2018, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39 / Pdt.G/ 2017/ PN Skg., ., tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan menurut hukum bahwa saluran air yang terletak di Dusun Babana Desa Akkotengeng Kecamatan sajoanging Kabupaten Wajo yang mengalir empang milik Para Penggugat dan Tergugat adalah saluran air yang dipergunakan untuk kepentingan bersama;-----

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang memasang pintu air/ menutup saluran air serta melarang Para Penggugat untuk mengambil air dan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



menggunakan saluran air tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membongkar pintu air yang menutup saluran air tersebut, sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.611.000,- (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah); ---

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ANDI MAKMUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan risalah pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39 / PDT.G/ 2017/PN Skg.,, tanggal 7 Mei 2018 , untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 13 September 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 13 September 2018, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 18 September 2018, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang masing-masing ditanda tangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita

Hal 4 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Sengkang;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 39/ Pdt.G/2017/PN Skg., yang masing-masing ditandatangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Negweri Sengkang masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2018, dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang **DALAM HAL MENILAI DAN MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP MATERI EKSEPSI** tergugat/pembanding telah keliru dan sangat tidak objektif karena tidak mempertimbangkan argumentasi hukum yang diuraikan tergugat sekarang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



pembanding, bahwa objek sengketa adalah milik tergugat/pembanding dan didukung dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh tergugat / pembanding dalam persidangan, maka gugatan penggugat/terbanding sepatutnya ditolak karena gugatan

a quo mengandung unsure – unsure sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa gugatan para penggugat/terbanding secara formil tidak lengkap subjek hukumnya / kurang pihak, ada pihak lain yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini tetapi tidak di libatkan dalam perkara ini. **Kapasitas tergugat/pembanding atas objek sengketa hanyalah pembeli**, Sehingga secara nyata gugatan penggugat/terbanding cacat formil atau tidak lengkap dan tidak jelas subjeknya hukumnya karena tidak melibatkan pihak penjual selaku subjek hukum yang sudah lama menguasai objek sengketa, maka sebagaimana penggarisan yang sudah di atur dalam YURISPUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, dalam Putusnya Tertanggal 08 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut “ Mahkamah Agung Republik Indonesia Membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya di gugat tetapi tidak dapat di gugat atau di libatkan dalam perkara ini.”;-----

2. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libels.

Gugatan Penggugat/terbanding kabur dengan argumentasi bahwa dalam posita gugatan para penggugat/terbanding mempermasalahkan menyangkut kerugian materi dan perbuatan melawan hukum sedangkan petitum gugatan para penggugat memohon terjadinya perbuatan melawan hukum dan yang lebih keliru lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang memutus perkara a quo sebagai perbuatan melawan hukum sedangkkan gugatan yang diajukan penggugat/terbanding menyangkut gugatan

Hal 6 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



perdata dilain sisi para penggugat/terbanding sama sekali tidak mempunyai hak milik diatas objek sengketa, sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Membatalkan Putusan No. 39/Pdt.G/2017/PN.Skg.

Bahwa mengabulkan suatu gugatan yang Mencampur adukkan gugatan ganti rugi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas melanggar tata tertib beracara, gugatan ganti rugi jelas berbeda dengan gugatan perbuatan melawan hukum, baik dari segi sumber hukum, timbulnya hak menuntut dan tuntutan ganti rugi (compenssation, indemnification) menurut putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29-01-2001, penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Sehingga segala bentuk pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam mengabulkan gugatan penggugat/terbanding adalah melanggar hukum.

3. Menyangkut Lokasi dan Batas - Batas

Bahwa penggugat/terbanding dalam menyusun gugatannya tidak secara jelas menerangkan letak secara persis objek yang disengketakan, baik itu luas maupun batas – batas objek sengketa. Adanya ketidak jelasan para penggugat/terbanding dalam menyusun gugatan atau poin masalah dalam gugatannya antara perbuatan atau hak kepemilikan gugatan para penggugat berdampak error in objecto;-----

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang menolak eksepsi tergugat/pembanding adalah keliru;-----

II. ALASAN KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang **DALAM HAL PEMERIKSAAN SAKSI** telah keliru dan sangat tidak objektif dengan membenarkan keterangan saksi para penggugat/terbanding padahal secara hukum dan nyata dalam persidangan kalau keterangan para saksi para penggugat/

Hal 7 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



terbanding bersifat de auditue karena semua yang diterangkan pada dasarnya hanya diberitahukan tidak pernah melihat bukti / surat-surat yang terkait dengan objek sengketa dalam arti kata tidak melihat, tidak mengalami dan mendengar secara langsung secara utuh duduk perkara sehingga kesaksian a quo sepatutnya di tolak sekurang kurangnya tidak dipertimbangkan. Olehkarena itu telah terjadi sebuah ketidakadilan dalam hal pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang;-----

III. ALASAN KEBERATAN KETIGA:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang **DALAM HAL PEMERIKSAAN BUKTI SURAT TERGUGAT / PEMBANDING.** Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang telah mengabaikan hak kepemilikan tergugat/pembanding yang dibuktikan dengan bukti pembelian atas objek sengketa;-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama secara nyata adalah keliru karena bukti yang diajukan tergugat / pembanding adalah bukti bahwa objek sengketa adalah bagian dari milik tergugat/pembanding sehingga demi untuk kepentingan usahanya maka tergugat/pembanding berhak menutup saluran air miliknya;-----

Berdasarkan uraian keberatan – keberatan yang kami kemukakan tersebut diatas, Nampak sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang telah keliru dalam mencermati dan menilai bukti - bukti surat yang ada termasuk salah dalam menempatkan teori hukum beserta penerapannya, Oleh karena itu tergugat/ pembanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Tinggi Makassar Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- Menerima Permohonan / Memori Banding Tergugat Sekarang Pembanding;-----

Hal 8 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



- Membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Sengkang** Tanggal 7 Mei

2018 No.39/Pdt.G/2017/PN.Skg.,;-----

Seraya Mengadili sendiri :

- Menolak gugatan penggugat/terbando untuk seluruhnya;-----

- Menghukum para penggugat / para terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :-----

- Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan meneliti memori banding dari Kuasa Hukum Pembando semula Tergugat , berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39/Pdt.G/ 2017/ PN Skg., tanggal 7 Mei 2018, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembando semula Tergugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan

Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39/Pdt.G/ 2017/ PN Skg., tanggal 7 Mei 2018, dihubungkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembando semula Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal 9 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39 /Pdt.G/ 2017/ PN Skg., tanggal 7 Mei 2018 dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----

Hal 10 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan;-----

4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205),-----

5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 39/Pdt.G/2017/ PN Skg., tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);---

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **5 Desember 2018** oleh kami : **I NYOMAN SUKRESNA, SH** sebagai Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU, SH., MH** dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** masing-masing

Hal 11 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya tersebut;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

.Ttd.

Ttd.

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

Ttd.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|-----|
| 1. | Materai | Rp. 6.000,- | |
| 2. | Redaksi | | Rp. |
| | 5.000,- | | |
| 3. | Leges | | Rp. |
| | 3.000,- | | |

Hal 12 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberkasan Rp.
136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGESAHAN

Slinan Dinas Sesuai aslinya

Hal 13 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PLH. PANITERA

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi

H. SYHRIR DAHLAN, SH.,MH.,

Nip. 19651120 198903 1004

Hal 14 dari 12 hal Putusan Perkara Perdata No.439/PDT/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)